



**PENETAPAN**

Nomor: 62/Pdt.G/2023/PA.Trp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TAREMPA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bawan, XXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan. Raden Saleh, RT XXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bawan, XXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan. Raden Saleh, RT XXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarempa dengan register Nomor: 62/Pdt.G/2023/PA.Trp tanggal 23 Agustus 2023 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXX, Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 62/Pdt.G/2023/PA.Trp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan kutipan akta nikah nomor :XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Bawan, Kabupaten Agam, rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Jalan Raden Saleh, Kabupaten Kepulauan Anambas, rumah kontrakan selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Pasar Inpres Jalan Hang Tuah, Kabupaten Kepulauan Anambas, rumah kontrakan sampai sekarang ;
3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama;
  - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur XX bulan, sekarang bersama Penggugat;
  - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur XX bulan, sekarang bersama Penggugat;
  - 3.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur X tahun, sekarang bersama Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun tanggal pertengahan 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan Petengkaruan serta tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, yang penyebabnya adalah:
  - 4.1. Tergugat sering berbohong masalah keuangan;
  - 4.2. Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - 4.3. Tergugat suka memfitnah Penggugat;
  - 4.4. Tergugat sering cemburu dengan Penggugat;
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada pertengahan April 2023 dengan permasalahan yang sama mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 62/Pdt.G/2023/PA.Trp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 4 bulan, dan sekarang Penggugat tetap tinggal di rumah kontrakan di Jalan. Hang Tuah, Tarempa, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Tarempa tahun 2023;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, yang berdasarkan relaas panggilan untuk Tergugat nomor 62/Pdt.G/2023/PA.Trp diterima oleh Penggugat sendiri, sehingga panggilan tersebut tidak sah;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan pencabutan gugatan secara lisan, sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 62/Pdt.G/2023/PA.Trp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tarempa, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tarempa Nomor 11/Prodeo/2023/PA. Trp tanggal 14 Agustus 2023, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Tarempa;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk meringkas penetapan ini Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di Persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah karena relaas panggilan kepada Tergugat tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka di depan persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pernyataan pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa keinginan Penggugat tersebut dapat dikabulkan meskipun tanpa persetujuan Tergugat karena Tergugat belum memberikan jawaban. Oleh karenanya Hakim perlu menuangkan dalam bentuk penetapan, berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum maka dengan memperhatikan pasal Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv"). Pasal 271 dan Pasal 272 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka gugatan pencabutan patut untuk dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 62/Pdt.G/2023/PA. Trp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Namun karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tarempa, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama tarempa tahun 2023;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Gugatan pencabutan perkara Nomor 62/Pdt.G/2023/PA.Trp dari Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Nomor 62/Pdt.G/2023/PA.Trp selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tarempa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tarempa tahun 2023 sejumlah Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriah oleh Aab Abdul Wahab, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Amal hayati, S.H.I. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 62/Pdt.G/2023/PA.Trp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Amal Hayati, S.H.I.**

**Aab Abdul Wahab, S.Sy.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp,00
b. Panggilan Pertama	Rp,00
c. Redaksi	Rp,00
2. Proses	Rp70.000,00
3. Panggilan	Rp18.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	<u>Rp98.000,00</u>

(Sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 62/Pdt.G/2023/PA.Trp